BANJARMASIN TOWN BANNET

Kelurahan Kuin Utara

JL.HKSN RT.18 RW.02 NO.01 70127 085104681331

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara / Kelurahan Kuin Utara

Pelayanan Surat Keterangan Pindah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Ketua RT.
- 2. Asli KTP dan Kartu Keluarga.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Kuin Utara



JL.HKSN RT.18 RW.02 NO.01 70127 085104681331

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara / Kelurahan Kuin Utara



- Petugas menerima berkas permohonan pindah dan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dan Mengisi formulir Biodata WNI (Form F1) yang telah ditandatangani oleh pemohon bagi pendantang
- 2. Kasi melakukan verifikasi dan validasi data pemohon. Jika terdapat kesalahan, dikembalilkan ke pemohon untuk diperbaiki. Jika sudah benar, Kasi menyiapkan Surat Keterangan Pindah dan memberikan paraf.
- 3. Lurah menandatangani Surat Keterangan Pindah dan menyerahkan kepada Kasi dan Lurah menandatangani Formulir F1 bagi pendatang
- 4. Kasi merigestrasikan Surat Keterangan Pindah/Formulir F1 bagi pendatang dan menyerahkan kepada Petugas loket.
- 5. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada pemohon untuk dilaporkan kepada kepala Kelurahan tujuan.

Waktu Penyelesaian

5 Menit

BANJARMASIN

Kelurahan Kuin Utara

JL.HKSN RT.18 RW.02 NO.01 70127 085104681331

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Utara / Kelurahan Kuin Utara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

- Secara tertulis melalui kotak pengaduan/ saran atau diserahkan langsung ke petugas atau pejabat Kelurahan.
- 2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Lurah atau melalui nomor telpon Lurah.
- 3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Lurah dan disampaikan tembusannya kepada Camat, Sekda, dan Walikota.